

**KEADILAN SOSIAL MENURUT HAMKA DAN SAYYID QUTUB**

**(Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Fi Zilāl al-Qur’ān)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun oleh :

**TITA SAPPITRI**

**NIM. 17105030027**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1423/Un.02/DU/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEADILAN SOSIAL MENURUT HAMKA DAN SAYYID QUTUB  
(Studi Komparatif *Tafsir Al-Azhar* dan *Fi Zilal al-Qur'an*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TITA SAPITRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030027  
Telah diajukan pada : Jumat, 23 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66c336e42989



Penguji II

Filiziana Febrianti, S.Th.I., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66c0718807d1



Penguji III

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I  
SIGNED

Valid ID: 66c0685e0106



Yogyakarta, 23 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Hj. Isayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66c208922a07

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DI Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Tita Sappitri

NIM : 17105030027

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Keadilan Sosial Menurut Hamka dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Fi Zhilal Al-Qur'an)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

*Wa'alaikumussalam wr.wb.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Pembimbing



**Muhammad Hidayat Noor, S.Ag., M.Ag.**

NIP. 19710901 199903 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Tita Sappitri  
NIM : 17105030027  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Asal : Kp. Cisaat, RT. 02 RW. 04, Desa Citarik,  
Kec. Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, Jawa Barat.  
Alamat Domisili : Sapen GK 545, RT. 23 RW.07, Kel. Demangan,  
Kec. Gondikusuman, Kota Yogyakarta  
Judul Skripsi : Keadilan Sosial Menurut Hamka dan Sayyid  
(Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Fhi Zhilal  
Al-Qur'an)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan *gugur* dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan



**Tita Sappitri**  
NIM. 17105030027



## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tita Sappitri  
NIM : 17105030027  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya), seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridho Allah SWT

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan



**Tita Sappitri**

NIM. 17105030027

## MOTTO

“...Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu  
untuk berlaku tidak adil...”

(QS. Al-Ma'idah: 8)

“Manusia memang fana, tetapi guratan pena dan pemikirannya boleh  
jadi abadi”

(Agustinus Wibowo)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Kedua Orang Tua saya Ibu Empat Pattimah dan Bapak Badru Jaman



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri. Namun yang paling utama adalah berkat taufik dan pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan doa dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya. Maka dari itu penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setulusnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag. M.Hum., M. A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Bapak Ali Imron, S. Th. I., M. Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Ibu Fitriani Firdausi, S. Th. I., M. Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Ibu Aida Hidayah, S.Th. I., M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Muhammad Hidayat Noor, S. Ag., M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.



7. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, khususnya Bapak Muhadi yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang sangat baik selama perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua Penulis Ibu Empat Pattimah dan Bapak Badru Jaman yang selalu mendukung cita-cita anaknya dan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan berlipatganda dan semoga penulis dapat diberi kesempatan untuk selalu berbakti kepada mereka.
10. Kakak penulis Asep Saepullah S.Ag., M.Ag. yang telah menjaga penulis selama tinggal di Yogya dan banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Kedua adik-adik penulis Perdiansyah dan Bunga Melati Septiani yang selalu menyemangati penulis dengan tingkah lucu mereka.
11. Teman-teman Jurusan IAT 17 khususnya yang ada di grup Imajinasi yaitu, Alvyta, Ainun, Hani, Husnul, Laela, dan Rani yang telah kebersamai dari awal perkuliahan sampai saat ini. Selain itu, teman seperjuangan dalam membantu menyelesaikan skripsi di semester akhir ini yaitu, Sasa, Riza, Aisyah, Desi, Rosyada. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang sukses versi masing-masing.
12. Pengurus Asrama Hamasah khususnya yang ada di grup Squad Hamasah yaitu Mba Ummu, Mba Nabila, Mba Maida, Mba Lu'lu, Teh Syifa, Wardah, Naya,

Yesi, Azky yang telah memberikan banyak nasihat dan pengalaman selama tinggal di Hamasah.

13. Teman-teman penulis dari berbagai jurusan khususnya Mba Una, Suci, Tiara, Fauziah, Ria, Shely, Sulas, Hajar, Nabila, Bella, Elina, Mufida, Inayah, Farah Sausan, Iffah, Ika, Farah Fikriyah, Risty, Umma, yang selalu menyemangati dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Teman-teman dan saudara yang ada di kampung halaman khususnya yaitu Teh Sindi, Teh Ela, Hilima, Semi, De Sifat, Nurvianty, Ivi, yang selalu menyambut dengan sukacita ketika penulis pulang ke rumah.

Semoga semua usaha dan bantuan yang telah dilakukan menjadi amal saleh serta dibalas Allah SWT dengan kebaikan dikemudian hari. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf dan menerima kritik atau saran yang membangun untuk kebaikan kedepannya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Penulis

Tita Sappitri

NIM. 17105030027

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\`a'	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)

ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	w
ه	ha'	H	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

**C. Ta Marbutjah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	ditulis	<i>H}ikmah</i>
------	---------	----------------

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Kara&gt;mah al- auliya&gt;'</i>
----------------	---------	--

3. Bila *ta' marbut}ah* hidup atai dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zaka&gt;h al-fit}ri</i>
------------	---------	----------------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
اِ	Kasrah	ditulis	I
ذکر		ditulis	<i>z\ukira</i>
اُ	d}ammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	<i>yaz\habu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	a>
		ditulis	<i>ja&gt;hiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	a>
		ditulis	<i>tansa&gt;</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i>
		ditulis	<i>kari&gt;m</i>
4	d}ammah + wawu mati فروض	ditulis	u>
		ditulis	<i>furu&gt;d{</i>

## F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بينكم	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	<i>ditulis</i> <i>ditulis</i>	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>ditulis</i>	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	<i>ditulis</i>	<i>al-Qiya&gt;s</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	<i>ditulis</i>	<i>as-Sama&gt;'</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	<i>ditulis</i>	<i>z}awi&gt; al-furu&gt;d</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>ahl as-sunnah</i>



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang keadilan sosial menurut Hamka dan Sayyid Quthb dalam *Tafsir Al- Azhar* dan *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Alasan penulis mengambil judul penelitian ini karena Hamka dan Sayyid Quthb menulis buku yang sama berjudul Keadilan Sosial dalam Islam serta keduanya juga menulis kitab Tafsir yaitu *Tafsir Al-Azhar dan Fi Zhilal Al-Qur'an*. Sehingga penulis ingin mengetahui lebih lanjut penjelasan keadilan sosial dalam Kitab Tafsir keduanya. Selain itu, konsep keadilan sosial pada pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dan berujung pada ketidakadilan, diskriminasi sampai konflik sosial.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya yakni pada penelitian ini, fokus kajiannya pada keadilan sosial menurut Hamka dan Sayyid Quthb kemudian membandingkan penafsiran Hamka dan Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat keadilan sosial dalam *Tafsir Al-Azhar dan Fi Zhilal Al-Qur'an*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tema yang diangkat yakni keadilan sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian dengan menggunakan kitab, buku, dan jurnal sebagai sumber rujukan. Metode yang digunakan adalah komparatif yaitu membandingkan sumber rujukan dengan yang lain, sehingga terlihat aspek persamaan dan perbedaannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan keadilan sosial dalam penafsiran Hamka dan Sayyid Quthb ialah tidak berbuat diskriminasi, dapat memenuhi hak-hak seseorang, dan bersikap jujur tidak curang. Hamka dan Sayyid Quthb sepakat bahwa keadilan sosial merupakan bagian dari ajaran Islam. Adapun perbedaannya Hamka lebih fokus pada penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Sayyid Quthb lebih menekankan pada perubahan sistem dan struktural sehingga keadilan sosial dalam diterapkan secara optimal. Di Indonesia keadilan sosial berusaha diwujudkan melalui Ideologi negara yaitu Pancasila dan Peraturan Perundang-undangan.

**Kata Kunci:** *Keadilan Sosial, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II TINJAUAN UMUM KEADILAN SOSIAL .....	14
A. Definisi Keadilan Sosial.....	14
1. Keadilan Sosial Menurut Para Tokoh Barat.....	14
2. Keadilan Sosial Menurut Para Tokoh Islam .....	16
B. Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial .....	18
1. Bebas secara jiwa yang mutlak.....	19
2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna .....	20
3. Jaminan sosial yang kuat.....	20
C. Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an .....	21
BAB III BIOGRAFI HAMKA DAN SAYYID QUTUB .....	27
A. Hamka.....	27
1. Biografi Hamka .....	27

2.	Karya-karya Hamka.....	29
3.	Karakteristik tafsir Al-Azhar.....	29
B.	Sayyid Qutub .....	34
1.	Biografi Sayyid Qutub .....	34
2.	Karya-Karya Sayyid Quthb.....	35
3.	Karakteristik Tafsir <i>Fi Zilāl al-Qur’ān</i> .....	36
<b>BAB IV KEADILAN SOSIAL MENURUT HAMKA DAN SAYYID QUTUB</b>		<b>41</b>
A.	Penafsiran Hamka dan Sayyid Qutub tentang Ayat-Ayat Keadilan Sosial	41
1.	Perintah Berlaku Adil terhadap Siapapun.....	41
2.	Keadilan terhadap Anak Yatim dan Poligami.....	45
3.	Keadilan dalam Muamalah (QS. Al-Baqarah ayat 282).....	47
4.	Adil dalam Takaran dan Timbangan (QS. Hud ayat 85).....	48
5.	Adil dalam Bersaksi dan Menetapkan Hukum.....	51
6.	Adil dalam Menyelesaikan Konflik (QS. Al-Hujurot ayat 9).....	59
7.	Adil dalam Menyalurkan Harta.....	61
B.	Persamaan dan Perbedaan Penafsiran antara Hamka dan Sayyid Quthb terhadap Ayat-Ayat Keadilan Sosial .....	65
1.	Perintah berlaku adil terhadap siapapun .....	65
2.	Keadilan terhadap anak yatim dan poligami .....	66
3.	Keadilan sosial dalam muamalah (QS. Al-Baqarah ayat 282).....	68
4.	Adil dalam timbangan (QS. Hud ayat 85).....	69
5.	Adil dalam bersaksi dan menetapkan hukum.....	70
6.	Keadilan dalam menyelesaikan konflik (QS. Al-Hujurot ayat 9).....	72
7.	Keadilan dalam menyalurkan harta .....	73
C.	Kontekstualisasi Keadilan Sosial di Indonesia .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>86</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....		<b>91</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aktivitas manusia secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat macam kegiatan, yang berdampak kepada pola perilaku seseorang (manusia). Keempat hal tersebut yakni, sosial-ekonomi, dan hukum-politik. Hak-hak *ummat* (manusia) tidak akan terusik apabila seluruh elemen tersebut berjalan beriringan secara setara. Dalam aspek hukum misalnya, memperlakukan semua orang dengan setara, merupakan bentuk dari sebuah keadilan. Dengan begitu, hak asasi manusia (HAM) berlaku bagi semua kalangan secara terbuka. Sementara membuka peluang usaha dengan level yang sama adalah bentuk dari keadilan sosial. Sedangkan, perilaku yang tidak membedakan dalam bentuk diskriminasi sosial, merupakan bentuk dari adanya keadilan sosial.<sup>1</sup>

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa konsep hak dan keadilan itu terjalin dengan eratnya. Sebab, ketika seseorang diberikan hak-haknya, maka keadilan akan muncul. Hal ini bukan berarti pula mengambil hak-hak yang dimiliki orang di sekitarnya. Oleh karena karakternya yang bersifat sosial, keadilan mesti dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, apabila terdapat ketidakadilan, maka itu berlainan dengan semangat *ummat* Islam. Untuk itulah, penting kiranya memiliki penguasa yang tidak *lalim* terhadap rakyatnya,

---

<sup>1</sup> Ummu Masrifah, "Konsep Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb Fi Zhilal Al-Qur'an", Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Tulungagung, 2014, hlm. 3

dan tidak pula melampaui batas. Sehingga ia bisa ditaati dan dicintai oleh rakyatnya karena berlaku adil.<sup>2</sup>

Menurut Mahfud, konsep yang dimaksud dengan keadilan sosial, yang terdapat dalam UUD 45 maupun dalam Pancasila, harus bermakna bahwa setiap sumber daya dan kekayaan alam diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia, serta membantu perekonomian masyarakat miskin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelayakan hidup masyarakat di Indonesia.<sup>3</sup>

Mengutip penjelasan Nurcholish Majid tentang sikap adil, yang didefinisikan sebagai sikap yang seimbang, menengah, dan memiliki nilai keadilan yang absolut yang diperlukan dalam semua aspek sosial, politik, dan ekonomi kehidupan.<sup>4</sup> Berkaitan dengan ini, Ibnu Taimiyah berpendapat:<sup>5</sup>

“Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat, bahwa dampak kezaliman itu sangatlah buruk, sedangkan dampak keadilan itu adalah baik. Oleh karena itu, dituturkan, ‘Allah menolong negara yang adil walaupun negara itu kafir dan tidak akan menolong negara zalim, walaupun negara itu Mukmin.’”

Fakta bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan ditunjukkan oleh banyaknya kata "keadilan" yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu 78 kali,

---

<sup>2</sup> M. Taufiq Rahman, “Keadilan Sosial dalam Pemikiran Barat dan Timur (Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutub)” Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2012, hlm. 83-84.

<sup>3</sup> Purwanto, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan”, hlm. 17.

<sup>4</sup> Hamdi Al Haq, Ihwan Amalih, “Keadilan sosial Dalam Al-Qur'an: Telaah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al Azhar” El-Waroqoh, Vol. 5, No. 2, Juli – Desember 2021, hlm. 149.

<sup>5</sup> Fauzi Almubarak. “Keadilan Dalam Islam”, *Istighna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2018, hlm. 129.

dengan ragam kata diantaranya *al-adl* disebutkan 28 kali, *al-qist* 27 kali, dan *al-mīzān* 23 kali.<sup>6</sup> Di antaranya seperti tertulis dalam QS. An-Nisā' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>7</sup>

Kemudian kata *al-mizan* juga termaktub pada QS. Hūd [11]: 85:

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ٨٥

Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.<sup>8</sup>

Menurut Sayyid Qutb dalam bukunya berjudul *Keadilan Sosial dalam Islam*, menjelaskan bahwa keadilan sosial dalam Islam ditegakkan atas tiga asas; kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, dalam syari'at misalnya, keadilan sosial bertitik tolak dari prinsip bahwa kekayaan tidak dapat dimiliki secara mutlak; oleh karena itu, Allah dengan *sunatullah*-Nya, memiliki hak eksklusif untuk memiliki dan membaginya secara adil. Sementara manusia dalam arti khalifah bertugas sebagai pemilik yang

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan 1996), hlm. 147.

<sup>7</sup> Terjemah Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2024

<sup>8</sup> Terjemah Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2024

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Terj. Afif Mohammad (Bandung: Pustaka, 1994).



bersifat nisbi. Dengan begitu, menurut keyakinan Islam, setiap orang yang beragama Islam akan bertanggung jawab di akhirat tentang bagaimana dan kemana uang (harta) mereka dihabiskan.<sup>10</sup>

Jika di Mesir ada Sayyid Qutb dengan pemikiran mengenai keadilan sosial, maka di Indonesia ada Buya Hamka seorang ulama Indonesia yang mahsyur melalui pemikirannya tentang Islam. Terutama tentang karyanya dari bidang ilmu tafsir yang populer dengan judul, *Tafsir Al-Azhar*. Hamka menafsirkan kata adil dalam QS. An Nahl ayat 90:

*“Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga yang terdekat...”*

Sebagai sebuah konsekuensi atas ketaatan kepada Tuhan, Hamka menyatakan bahwa terdapat 3 amanat dari Allah SWT., untuk dikerjakan oleh ummat Islam setiap saat, diantaranya: melaksanakan jalan yang adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar. Kemudian mengembalikan hak kepada pemiliknya, dan jangan berlaku zalim atau aniaya.<sup>11</sup>

Konsep keadilan sosial dalam *Tafsir Al Azhar*, tidak hanya menjelaskan terkait makna-makna dalam kata *al adl*, *al qist*, ataupun *al mizan*, tapi Hamka juga memaparkan gagasan mengenai bentuk keadilan sosial yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari, hal ini dijelaskan dalam penafsirannya QS. Al-Balad ayat 13-16, Hamka menyertakan pemikiran Darwis Thaib mengenai konsep

---

<sup>10</sup> Hendri, “Keadilan Dalam Islam Menurut Sayyid Qutb”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012, hlm. 2.

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Juz 13-14* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 280..

Marhamisme, bahwa makna ayat dari surah tersebut yaitu suatu pondasi yang solid pada doktrin syariat Islam. Seseorang yang dibekali dengan ilmu demi mendalami keyakinannya (iman), serta mampu menempuh tariqah secara transenden yang juga sukar (aqobah), mengorbankan harta benda serta kekuatan untuk:

Pertama, menghapus segala bentuk pemerasan dan perbudakan. *Kedua*, memberikan makanan kepada orang lain yang sangat membutuhkannya, seperti anak-anak yang menjadi yatim karena ayah-ayah mereka meninggal dalam pertempuran atau orang fakir miskin yang tidak memiliki apa-apa. *Ketiga*, semuanya harus dimulai dengan iman dan keyakinan Muslim, dan masyarakatnya dibentuk oleh jemaahnya sendiri. Jemaah ini hidup bersama, menerima pesan tentang kesabaran dalam menghadapi kesulitan, dan meminta untuk selalu hidup dalam kasih sayang, bantu-membantu, dan tolong-menolong; ini disebut sebagai hidup dalam masyarakat marhamah.<sup>12</sup>

Sementara pada tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*, Quthb menafsirkan kata adil atas QS. An Nahl ayat 90, yaitu kata “adil” di sini laksana sandaran bagi *ummat* (manusia) seperti ajaran yang mutlak untuk kehidupan keseharian dalam berinteraksi. Selain itu, pada QS. Al-Mā'idah ayat 8, menurut pandangan Sayyid Quthb, berbuat adil mesti mutlak (absolut) hanya karena ketaqwaan kepada Allah swt, bukan karena kerabat, kemaslahatan, atau nafsu semata.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar: Juz 30*, hlm. 148.

<sup>13</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān Jilid VII* terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 207.

Ada dua alasan yang menjadikan penelitian ini penting untuk di lakukan; **Pertama**, tema keadilan dalam sebuah penelitian sangat menarik untuk diperbincangkan. Apalagi jika dilihat dari pemikiran seorang tokoh mengenai konsep keadilan dan kontekstualisasinya. Hal tersebut akan menambah pengetahuan dalam bidang akademik dan juga dapat menjadi solusi dari permasalahan ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. **Kedua**, Hamka dan Sayyid Quthb menulis buku dengan tema yang sama yaitu *Keadilan Sosial dalam Islam*. Keduanya juga menulis kitab tafsir, yang banyak dijadikan sebagai rujukan. Maka, dalam tugas akhir (skripsi) ini, penulis mengkaji mengenai interpretasi (tafsir) Hamka dan Sayid Quthb tentang ayat-ayat keadilan sosial dengan metode penelitian komparatif antara *Tafsir Al Azhar*, dan *Fi Zilāl al-Qur'ān* Fokus penelitian ini ialah pada pembahasan mengenai ayat Al-Qur'an yang berkorelasi pada konsep keadilan dalam berkehidupan sosial yang pada dasarnya keadilan itu dilakukan oleh dua makhluk atau lebih, seperti pada ayat yang menjelaskan tentang terpenuhinya hak (kebutuhan) setiap orang serta pemerataan distribusi harta.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penafsiran Hamka dan Sayyid Qutub tentang Ayat-Ayat Keadilan Sosial dalam tafisr *Al-Azhar* dan *Fi Zilāl al-Qur'ān* ?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan Sayyid Quthb mengenai ayat-ayat keadilan sosial?
3. Bagaimana kontekstualisasi dari konsep keadilan sosial menurut Hamka dan Sayyid Quthb di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari tiga rumusan sebelumnya, maka tujuan penelitian penulis adalah untuk menjawab tiga hal di bawah ini, yakni;

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang keadilan sosial menurut Hamka dan Sayyid Quthb dalam tafsir *Al-Azhar* dan tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dan Sayyid Quthb mengenai keadilan sosial.
- c. Untuk mengetahui kontekstualisasi keadilan sosial di Indonesia perspektif Hamka dan Sayyid Quthb

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah cakrawala dan wawasan bagi pembaca, terutama dalam pemahaman yang berkaitan dengan gagasan pokok mengenai keadilan sosial Hamka dan Sayyid Quthb pada karya tafsir kedua tokoh tersebut.
- b. Memberikan solusi mengenai permasalahan ketidakadilan yang ada di Indonesia, sehingga konsep keadilan sosial ini dapat di wujudkan dalam kehidupan sehari-sehari.
- c. Penelitian skripsi ini, penulis lakukan untuk memenuhi syarat tugas akhir kelulusan pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Tinjauan Pustaka

Hasil dari pencarian penulis tentang penelitian yang mengkaji tentang term keadilan menunjukkan bahwa beberapa kajian terdahulu telah ada yang meneliti tentang subjek yang sama, termasuk:

Alfin Masykur dalam tugas akhirnya di UIN Sunan Kalijaga, menjelaskan tentang pemaknaan (tafsir) Sayyid Quthb mengenai ayat-ayat keadilan dalam kitab tafsirnya. Di sini, peneliti menjelaskan empat kategori tema yaitu; *Mu'amalah*, *Munakahah*, *Ibadah*, dan *Jinayah*, yang baik secara lafadz maupun makna mewakili nilai-nilai keadilan.<sup>14</sup>

Nisaul Khoiriyah dalam skripsinya di UIN Sunan Ampel menjelaskan mengenai konsepsi tentang term adil yang dilihat dari sudut pandang M. Q. Shihab serta Sayid Qutub. Ia memfokuskan konsepsi adil pada ranah hukum dan persaksian. Hal ini terbukti dengan ayat-ayat yang dipilih dan ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutub.<sup>15</sup>

Miftah Farid dalam skripsinya menjelaskan term “adil” pada Al-Quran salah satunya adalah *al-Qist*. Hal itulah yang menjadi fokus utamanya memaparkan perbandingan penafsiran antara M. Quraish Shihab dengan Ibn Katsir, mengenai ayat-ayat keadilan yang di dalamnya terdapat kata *al-Qist*.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Alfin Masykur, “Keadilan Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an Sayyid Quthb”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

<sup>15</sup> Nisaul Khairiyah, “Konsep Adil dalam Al-Qur’an Perspektif M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutub”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

<sup>16</sup> Miftah Farid, “Adil Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Qur’an Al-Azim Karya Ibn Katsir)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Mohammd Ismail juga turut menjelaskan mengenai perbedaan penafsiran kata *al adl* dalam penelitiannya. M. Quraish Shihab lalu menginterpretasikan istilah *al-adl* dari arti kata *al-adl* itu sendiri. Selanjutnya, ayat tersebut ditarik lalu dirumuskan pada persoalan-persoalan sosial. Di sisi lain, Dawan, menginterpretasikan term *al-adl* yang bersumber dari aspek atau nilai keadilannya. Lalu ditarik pada hal-hal yang bersifat teologis.<sup>17</sup>

Syaiful Haq dengan penelitian skripsinya menjelaskan terkait ayat Al-Qur'an serta tafsir yang berkorekasi pada keadilan kemudian dihubungkan pada aktivitas hidup berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila. Tujuan keduanya adalah untuk membuat masyarakat adil dan makmur.<sup>18</sup>

Berbeda halnya dengan Muhammad Ridho. Ia memfokuskan penelitiannya (skripsi) pada keadilan sosial dalam ranah ekonomi. Hal ini terlihat dalam pemaparannya yang mengutip penjelasan keadilan sosial dari tokoh pendiri bangsa Indonesia, yakni Sukarno dan Hatta terkait keadilan.<sup>19</sup>

Demikian hasil pencarian penulis yang membuktikan bahwa sependek penelusuran yang telah penulis kerjakan, maka belum ditemukan studi komparasi antara pemikiran tafsir Hamka dan Sayyid Quthb. Utamanya mengenai "keadilan sosial" pada karya tafsir kedua tokoh tersebut.

## E. Kerangka Teori

---

<sup>17</sup> Mohammd Ismail, "Konsep Al-Adl (Keadilan) dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan M. Dawam Rahardjo dalam Buku *Wawasan Al-Qur'an* dan Ensiklopedia Al-Qur'an, Skripsi 2012.

<sup>18</sup> Syaiful Haq, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

<sup>19</sup> Muhammad Ridho, "Studi Tematik Konseptual Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Keadilan Sosial (Relevansi Dengan Sila Pancasila Kelima)" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.



Kerangka berpikir dianggap *urgent* untuk sebuah studi yang bersifat ilmiah demi mengakomodasi dalam pemecahan sekaligus rekognasi atas rumusan masalah. Dengan begitu, kerangka berpikir (teori) digunakan pula demi menunjukkan spesifikasi atau ukuran yang digunakan sebagai asas utama demi memaparkan fakta nyata terkait suatu penelitian yang mendalam.<sup>20</sup>

Konsep keadilan sosial dalam Islam terbagi dalam 3 bagian diantaranya: Pertama Keadilan Sosial dalam Ekonomi, menurut Hamka islam memandang ekonomi sebagai bagian dari kehidupan, karena didalamnya terdapat harta yang bisa digunakan untuk melancarkan ibadah kepada Allah SWT. Secara pengertian keadilan ini berkaitan dengan pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu kemudian membiarkannya melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan yang mulia.

Kedua, Keadilan sosial dalam Hukum. Hamka dan Sayyid menyatakan bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak, karena semua ada aturannya dan hal itu diatur dalam sebuah hukum. Ketiga Keadilan Sosial dalam Pemerintahan terwujud jika penguasa yang adil, rakyat yang taat, dan adanya musyawarah mufakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam studi ini penulis mengerjakannya dengan sebuah pendekatan *library research* yaitu rangkaian aktivitas berkorelasi pada pengumpulan data-data sebelumnya. Terutama literasi pustaka, membaca dan mencatat

---

<sup>20</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hlm. 164-165.

serta mengolah bahan penelitian. Seperti buku, majalah, jurnal, skripsi, tesis dan bahan-bahan penelitian sejenisnya.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data terbagi dua yaitu primer dan sekunder. Dalam *study literature* penelitian penulis, yang menjadi sumber utamanya ialah tafsir *Al Azhar* yang ditulis Hamka, serta tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karangan pemikir Muslim, Sayyid Quthb. Sedangkan sumber data sekunder yakni data yang melingkupi atau men-support data primer yang sudah ada. Diantaranya buku, jurnal, artikel dan referensi sejenisnya yang mempunyai keterkaitan pada pokok tema penjelasan pada skripsi peneliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian skripsi yang penulis peneliti uraikan ini, terutama pada pengumpulan datanya dengan menghimpun dan menganalisis literature sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Di sini, penulis berupaya mengklasifikasikan ayat-ayat dari karya tafsir *Al Azhar* dan *Fi Zhilalil Qur'an* yang berhubungan atas “keadilan sosial”.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Seusai mendapatkan data primer dan sekunder, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Untuk menganalisis data ini, metode deskriptif dan komparatif penulis gunakan. Hasil penelitian digambarkan melalui perbandingan berbagai sumber yang relevan tentang subjek yang sama. Hal ini disebut juga dengan metode deskriptif. Sedangkan metode komparatif

---

<sup>21</sup> Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

dipakai penulis untuk menelusuri aspek diferensiasi serta faktor kesamaan, kelebihan kekurangan, pada kedua ahli ilmu tafsir tersebut, atau membandingkan penafsiran kedua mufasir tersebut.<sup>22</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Pada poin terakhir ini, penulis berupaya untuk mengurutkan model pembahasan pada setiap bab yang ada dan perlu dibahas.<sup>23</sup> Adapun secara keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini yakni:

Bab pertama, penulis awali dengan sebuah pendahuluan. Di sini penulis menguraikan terkait persoalan-persoalan yang menjadi objek materi dan fokus utama dalam penelitian, hal ini tercantum di latar belakang serta menuliskan alasan memilih judul penelitiannya, menuliskan rumusan masalah, dan tujuan. Penulis turut menguraikan pula beberapa tulisan dari penelitian sebelumnya pada poin telaah pustaka. Penulis juga memberikan penjelasan tentang kerangka teori dan metode penelitian, sehingga analisis penelitian menjadi lebih mudah. Terakhir ada sistematika pembahasan, merupakan penjelasan mengenai bagaimana alur pembahasan yang ada pada skripsi penulis ini.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum terkait keadilan sosial. Seperti definisi mengenai keadilan sosial secara umum, serta penjelasan mengenai keadilan yang ada pada Al-Qur'an. Termasuk penjelasan para ulama atau ahli mengenai keadilan sosial. Pada kasus ini, peneliti membaginya menjadi; pertama,

---

<sup>22</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 172-173.

<sup>23</sup> Fahrudin Faiz (dkk), *Pedoman Penulisan Prosal Dan Skripsi*, hlm. 11.

definisi keadilan sosial. Kedua, asas atau prinsip atas dasar keadilan sosial. Ketiga, keadilan sosial dalam Al-Qur'an.

Bab ketiga menjelaskan tentang latar historikal intelektual dari Hamka dan Sayyid Quthb serta karya dan pemikirannya. Lalu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penulisan kitab tafsir keduanya yaitu kitab *Al-Azhar*, serta *Fi Zilāl al-Qur'ān* atas hal tersebut meliputi penjelasan tentang *method*, *epistem*, sistematika dan model interpretasi (tafsir) dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Bab keempat menganalisis penafsiran tentang ayat-ayat keadilan sosial oleh Hamka dan Sayyid Quthb dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Fi Zilāl al-Qur'ān*, serta membandingkan terkait persamaan dan perbedaannya. Kemudian menjelaskan kontekstualisasi keadilan sosial di Indonesia.

Bab kelima, yakni bab penutup. Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian dan menjelaskan kekurangan dalam penelitian serta saran-saran untuk penelitian berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut Hamka, keadilan sosial adalah bertindak adil, berbicara jujur, dan selalu mendukung mereka yang tertindas. Karena jujur adalah cabang sedangkan adil adalah pangkalnya, berkata jujur berarti mengatakan apa saja yang diketahui tanpa ada yang disembunyikan. Selanjutnya, berani membela berarti bahwa ketika melihat kezaliman terhadap seseorang atau kelompok, harus siap untuk membelanya. Jika membiarkan kezaliman terjadi, itu sama dengan menghilangkan nilai-nilai keadilan sosial dalam diri.

Menurut Sayyid Quthb keadilan sosial yaitu keadilan yang tidak dipengaruhi oleh syahwat dan belas kasihan serta rasa benci. Tidak membedakan antara umat islam dengan umat lainnya. Tidak dikaitkan dengan keturunan atau nasab, kekayaan atau kelemahan. Keadilan yang di dalamnya dapat memenuhi hak-hak seseorang dan tidak berbuat zalim. Dalam mengambil keputusan tidak memihak pada salahsatu pihak. Bersikap jujur tidak berbuat curang. Menjaga hubungan baik dengan umat manusia.

Persamaan Hamka dan Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan sosial ialah keadilan sosial merupakan bagian dari ajaran Islam yang mencakup semua bidang kehidupan ekonomi, hukum dan pemerintahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan mereka terhadap penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Hamka lebih fokus pada aspek praktis dan penerapan langsung dalam konteks sosial di Indonesia, dilain sisi Sayyid Quthb

lebih menekankan pada perubahan struktural dan revolusioner untuk mencapai keadilan sosial yang ideal.

Kontekstualisasi keadilan sosial di Indonesia diterapkan dalam ideologi negara yaitu Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya menurut penulis masih kurang maksimal hal ini dapat dilihat dari banyaknya berita ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi pada masyarakat saat ini.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan penelitian ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis menyarankan agar pembaca yang ingin meneliti tema yang sama dengan penulis dapat menulis dengan lebih baik dan bisa lebih spesifik lagi mengenai definisi keadilan sosial menurut Hamka dan Sayyid Quthb serta bentuk prakteknya yang sesuai dengan konteks sekarang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Sri. “Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilalil Qur’an”. *JIA*, XIV. No. 2. Desember 2013.
- Almubarak, Fauzi. *Keadilan Dalam Islam*. ISTIGHNA, 2018.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Anatomi Masyarakat Islam*. terj. Dr. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Alviyah, Avif. “Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar”. *Ilmu Ushuluddin*. Vol. 15. No. 1. Januari 2016.
- Amalih, Hamdi Al Haq, Ihwan. “Keadilan sosial Dalam Al-Qur’an (Telaah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al Azhar. *El-Waroqoh*, Vol. 5. No. 2. Juli-Desember 2021.
- Aziz, Thoriqul dkk. “Tafsir Nusantara dan Isu-isu Global: Studi Kasus Relevansi Pemikiran. *Refleksi*. Vol. 19, No. 2. Oktober 2020.
- Azlina, Vizi, dkk. “Takwil Ayat Mutasyabihat dalam Al-Qur’an Surah An- Nisa ayat 2 dengan Surah An- Nisa ayat 6: Pembagian Harta Anak Yatim” *Inspirasi Dunia*. Vol. 2. No. 3. Juni. 2023.
- Basuki, Sulistiyo. *Metode penelitian*. Jakarta: Penaku, 2010.
- Bazith, Akhmad. *Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudu’i)*. Jurnal Ilmiah IslamicResources. 2019.
- Cahyani, Ernah Dwi. “Konsep Perdamaian Agama Islam Sebagai Ummat Khalayak Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13”. *Suarga*. Vol. 1. No. 1. 2022
- Cahyani, Ernah Dwi. “Konsep Perdamaian Agama Islam Sebagai Ummat Khalayak Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13”. *Suarga*. Vol. 1. No. 1. 2022
- D., Darmodihardjo. *Orientasi Singkat Pancasila: Dalam Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1979.
- Darkamo, Ajito Robi. “Nilai Keadilan dalam Hukum Adat Kerajaan Fehalaran”, Skripsi STFK Ledalero.
- Faiz, Fahrudin (dkk). *Pedoman Penulisan Prosal Dan Skripsi*. Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Farid, Miftah. *Adil Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Qur’an Al-Azim Karya Ibn Katsir)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan

- Kalijaga. Yogyakarta, 2011. Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Fatikhin, Roro. “Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an dan Pancasila”. *Panangkaran*, Vol. 1. No. 2. 2017.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur’an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. terj. Tajul Arifin. Bandung: 1996.
- Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Surabaya: Pustaka Islam, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Panjimas, 1988.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Haq, Syaiful. *Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an dan Pancasila*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017.
- Hasan, Muhammad Thalhan. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Hendri. *Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb*. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim. Riau, 2012
- Herry Mohammad (dkk). *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani 2005.
- Huberthy, Emmaline Soken. “Empat Prinsip Keadilan Sosial” dalam laman [www.humanrightscareers.com](http://www.humanrightscareers.com) diakses pada tanggal 03 Februari 2024.
- Igiani, Rithon. “Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia”. *Potret*. Vol. 22. No. 1. Januari-Juni 2018.
- Ismail, Mohammd. *Konsep Al-Adl (Keadilan) dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan M. Dawam Rahardjo dalam Buku Wawasan Al-Qur’an dan Ensiklopedia Al-Qur’an*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2012.
- Julianti Ratnasari Ningsih, dkk, “Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial” *Advances* Vol. 1 No. 4, 2023
- Juono, Ribut Purwo. “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir Al Azhar”. *Analisis*. Vol. 15. No. 1. Juni 2015.

- Khairiyah, Nisaul. *Konsep Adil dalam Al-Qur'an Perspektif M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutub*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2015.
- Lestari, Mutia dan Susanti Vera. "Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Qutb". *Iman dan Spiritualitas*. Vol. 1. No. 1. 2021
- Masrifah, Ummu. "Konsep Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an", Skripsi IAIN Tulungagung. 2014.
- Masrifah, Ummu. *Konsep Keadilan Sosial Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*. Dalam Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN, Tulungagung, 2014.
- Masykur, Alfin. *Keadilan Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Sayyid Quthb*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2018.
- Mukhlis, Hafidz. "Pendidikan dan Keadilan Sosial". *Kariman*. Vol. 8. No. 1. Juni 2020.
- Musadad, Ahmad. "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an". *Dinar*. Vol. 6. No. 2. 2019.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Nasikhan, Muhammad. "Alat Ukur Timbangan dalam Hukum Islam". *Alsyirkah*. Vol. 1. No. 2. Oktober. 2020.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern". *Yustisia*. Vol. 3. No. 2. Mei – Agustus. 2014.
- Nasution, Muhammad Syafril dan Ramadhan Razali. "Zakat dan Keadilan Sosial: Analisis Terhadap Kitab Al-Amwal Karangan Abu Ubaid". *At-Tijarah*. Vol. 3. Juni 2021
- Ngaisah, Zulaikha Fitri Nur. *Keadilan dalam Al-Qur'an Kajian Semantik atas Kata Al-Adl dan Al Qist*. Skripsi UIN Sunan Kaliga 2015.
- Purnama, Rachmad Risqy Kurniawan, Kinanti Dwi. "Dampak Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an". *Ulumul Qur'an*. Vol. 3. No. 1. 2023
- Purwanto. *Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan*.
- Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Terj. Afif Mohammad. Bandung: Pustaka. 1994.

- \_\_\_\_\_. *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān*, Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani. 2016.
- Rahmadi P, Fuji. “Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”. *Ilmu Syari'ah*. Januari-Juni 2018.
- Rahman, M. Taufiq. *Keadilan Sosial dalam Pemikiran Barat dan Timur (Studi Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutub)* UIN Sunan Gunung Djati. Bandung, 2012.
- Razikin, Badiatul, dkk. *101 Jejak Tokoh Islam* . Yogyakarta: e-Nusantara. 2009.
- Ridho, Muhammad. “Studi Tematik Konseptual Terhadap Ayat-ayat tentang Keadilan Sosial (Relevansi dengan Sila Kelima Pancasila). Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2016.
- Rohmani, Isnur Azizah. “Kontekstualisasi Keadilan Dalam Poligami Pada Keharmonisan Keluarga: Telaah Surah An-Nisa' Ayat 3 dan Ayat 129”. Skripsi UIN Surabaya, 2019.
- Rosadi, Otong. *Quo Vadis, Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial: dalam Perenungan Pemikiran Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012),
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21*. terj. Ervan Nurtawab. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Saputra, Agus Romdlon. *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof*.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Syahputra, Angga dkk. “Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia”. *Iqtisaduna*. Vol. 8. No. 2. 2022.
- Terjemah Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2024
- Thalhah, Ahmad Hakim, M. *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

Zuhriyadi. “Analisis Nilai-nilai Kemanusiaan atas Pemikiran Tafsir Buya Hamka”. *At- Tahfizh*. Vol. 5. No. 1. Desember 2023

